

## KONSEP LAKTASI DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDĪ*

**Nur Faizah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
faizah45fm@gmail.com

**Umi Kalsum**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
umikalsumtwin@gmail.com

**Abstract:** *Lactation is one of the efforts that parents can make in caring for their child and preparing him to be a good generation in the future. In the Qur'an there are several verses that explain lactation. This shows the magnitude of the Qur'an's attention to the lactation process. From some of the literature of the book of interpretation that has provided a general explanation of the concept of lactation, this study seeks to analyze this interpretation by revealing the maqāsid side behind the verses about lactation in the Qur'an. This research is a literature research using the perspective of the interpretation of maqāsidī to reveal the deepest dimensions of the meaning of the concept of lactation in the Qur'an with the theory used is the theory of interpretation maqāsidī Abdul Mustaqim. From this study, it was found that from the interpretation of the mufassir to the lactation verses, several points can be taken, including that two full years is the ideal lactation period, the obligation of fathers to meet the needs of the child's feeding, the allowability of the child to be fed to women other than the mother, and the presence of an element of camp due to lactation as wellness due to nasab. the application of the interpretation of maqāsidī to the concept of lactation has significance in accordance with all the principles of maqāsid al-sharī'ah and the fundamental values of the Qur'an which are the ideals of the Qur'an in realizing benefit.*

**Keywords:** Interpretation, Lactation, Tafsir *Maqāsidī*

**Abstrak:** Laktasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam merawat anaknya dan mempersiapkannya untuk menjadi generasi yang baik di masa depan. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang laktasi. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Al-Qur'an terhadap proses laktasi. Dari beberapa literatur kitab tafsir yang sudah memberikan penjelasan umum mengenai konsep laktasi, penelitian ini berusaha menganalisis penafsiran tersebut dengan mengungkapkan sisi *maqāsid* di balik ayat-ayat tentang laktasi dalam Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif tafsir *maqāsidī* untuk mengungkap dimensi makna terdalam dari konsep laktasi dalam Al-Qur'an dengan teori yang digunakan adalah teori tafsir *maqāsidī* Abdul Mustaqim. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dari penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat laktasi dapat diambil beberapa poin, diantaranya adalah bahwa dua tahun penuh merupakan masa laktasi yang ideal, kewajiban para ayah untuk memenuhi kebutuhan penyusuan anak, dibolehkannya anak untuk disusukan kepada perempuan selain ibu, dan adanya

unsur kemahraman akibat laktasi sebagaimana kemahraman akibat nasab. penerapan tafsir *maqāṣidī* atas konsep laktasi memiliki signifikansi yang sesuai dengan semua prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an yang merupakan cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan.

**Kata kunci: Penafsiran, Laktasi, Tafsir *Maqāṣidī***

## PENDAHULUAN

Pemberian laktasi dengan air susu ibu (ASI) merupakan hak bagi setiap anak yang baru lahir ke dunia. Hal ini dikarenakan ASI merupakan makanan utama sebagai sumber gizi demi kelangsungan hidupnya. Komposisi yang terkandung dalam ASI sesuai dengan kondisi tubuh bayi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi agar optimal.<sup>1</sup> Namun, di era saat ini banyak ditemui anak-anak yang baru lahir tidak mendapatkan hak laktasi dari ibunya. Beberapa faktor yang menjadi sebab terhalangnya anak untuk mendapatkan hak laktasi di antaranya adalah kondisi ibu bekerja yang tidak memiliki waktu luang dan ruang khusus untuk menyusui. Selain itu, kurangnya pemberian laktasi juga disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang minim mengenai pentingnya ASI eksklusif. Di samping itu, maraknya produk susu formula juga membuat masyarakat lebih memilih susu formula dan mengesampingkan pemberian ASI. Ditambah pula banyak para ibu yang enggan menyusui anaknya hanya karena ingin memelihara kecantikan, padahal hal ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak pendidikan anak-anak.<sup>2</sup>

Agama Islam yang di dalam ajarannya sarat dengan tatanan kehidupan mulai dari hal yang bersifat individual hingga masalah sosial kemasyarakatan juga memperhatikan dan memberikan tuntunan mengenai konsep laktasi. Kajian penafsiran ayat-ayat laktasi dalam berbagai kajian literatur kitab tafsir sebagian besar masih dipahami secara terbatas sebagai teks yang bersifat normatif. Sehingga, dengan ini diperlukan pengembangan kajian lebih lanjut untuk menemukan kajian ayat-ayat laktasi dengan spirit baru yang mendukung upaya untuk merealisasikan maslahat dan menolak mafsadah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas sisi *maqāṣid* (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) dari ayat-ayat laktasi, sehingga diperlukan upaya penafsiran lebih lanjut untuk melihat tujuan dan nilai-nilai kemaslahatan yang disampaikan dari ayat-ayat laktasi tersebut.

Argumen yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk menjaga merawat dan mendidik anak yang telah dianugerahkan kepada mereka dengan perawatan dan pendidikan yang terbaik sejak dini, salah satunya adalah proses laktasi. Sebab dalam proses laktasi anak sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Dengan perawatan dan pendidikan yang baik sejak dini, diharapkan agar anak kelak dapat menjadi penerus generasi Islam yang sehat

---

<sup>1</sup> Dina Hasriyana and Endang Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021): 1436, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>.

<sup>2</sup> Demeiati Nur Kusumaningrum, "Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia," *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016): 6–7.

dan memiliki kehidupan yang baik dan berkualitas.<sup>3</sup> Di samping itu, dari sisi literatur teks tafsir dibutuhkan produksi penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dan mencegah kemafsadatan. Berdasarkan hal tersebut, tafsir *maqāṣidī* dapat menunjukkan perannya.

Telaah Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal yang berjudul *Tafsir Maqāṣidi dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an: Studi Kisah Nabi Bermuka Masam dalam QS. Abasa [80]: 1-11* yang ditulis oleh Althaf Husein Muzakky dan Jurnal yang ditulis oleh Siti Robikah yang berjudul *Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*. Kedua artikel tersebut di atas memiliki persamaan dengan penelitian penulis dari segi penggunaan teorinya yang menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim. Sedangkan perbedaannya adalah jika kedua artikel tersebut menggunakan objek berupa pengembangan ayat kisah, yakni kisah tentang Ratu Balqis dan kisah nabi bermuka masam dalam QS. 'Abasa [80]: 1-11, maka objek penelitian penulis adalah berupa ayat hukum yang membahas tentang laktasi.

Secara keseluruhan, tulisan ini memiliki fokus pembahasan untuk menjawab dua problem akademik. Pertama, bagaimana penafsiran ayat-ayat laktasi dalam Al-Qur'an menurut penafsiran dari beberapa mufasir. Kedua, bagaimana penafsiran ayat-ayat laktasi dalam Al-Qur'an menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī*. Dari kedua hal tersebut, ayat-ayat laktasi dalam Al-Qur'an di samping sebagai tuntunan individual yang bersifat normatif juga dapat menginspirasi dan menemukan spirit baru di ranah sosial kehidupan bermasyarakat di era milenial sekarang ini.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang membahas tentang laktasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir sebagai sumber data primer. Kitab tafsir yang dipilih untuk menemukan data-data penafsiran ayat-ayat laktasi antara lain kitab *Tafsir Al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili, dan *Tafsir Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data lain sebagai pendukung berupa karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian ini.

Data-data mengenai ayat-ayat laktasi pada mulanya diolah dengan teknik deskriptif-analitik dari segi kajian linguistik, historisitas, maupun penafsirannya melalui penafsiran beberapa mufasir, antara lain penafsiran M. Quraish Shihab, Wahbah Az-Zuhaili, dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Kemudian, penafsiran ayat-ayat laktasi tersebut dikembangkan secara lebih lanjut dengan teknik *content analysis* melalui pendekatan teori tafsir *maqāṣidī* sebagai metode penafsiran yang dapat membantu penulis dalam menggali tujuan atau signifikansi di balik ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan perihal laktasi.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 115–16.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Istilah Al-Qur'an Tentang Laktasi

Laktasi adalah sebuah proses ketika seorang bayi menerima air susu dari payudara ibu. Laktasi merupakan salah satu bagian dari komponen dalam sistem reproduksi perempuan, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui yang menjadi kodrat bagi perempuan yang memiliki makna dan nilai yang luar biasa bagi kehidupan. Dengan siklus reproduksi tersebut peradaban manusia bermula dan terus mengalami regenerasi.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah yang digunakan untuk menunjukkan makna yang berkaitan dengan laktasi antara lain term *raḍā'ah* dan term *fiṣāl*. *Raḍā'ah* secara etimologis bermakna mengisap tetek/menyusu. Sedangkan, secara terminologis berdasarkan definisi para ahli fikih adalah sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia 2 tahun.<sup>5</sup> Kemudian, kata lain yang juga berhubungan erat dengan proses laktasi adalah kata *fiṣāl* yang bermakna *faṭama* (menyapah).

Di dalam Al-Qur'an, kata *raḍā'ah* dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 14 kali,<sup>6</sup> 11 diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 dengan bentuk kata *yurḍi'na*, *raḍā'ah* dan *an tastarḍi'ū*. Kemudian, dalam Q.S. Al-Nisā'/4: 23 terdapat kata *arḍa'nakum* dan *raḍā'ah*. Pada Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7 disebutkan kata *arḍi'th*, sedangkan dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12 terdapat kata *marāḍi'a*. Selain itu, dalam Q.S. Al-Ḥajj/22: 2 disebutkan kata *murḍi'atin* dan *arḍa'at* dan dalam Q.S. Al-Ṭalāq/65: 6 terdapat kata *arḍa'na* dan *fasaturḍi'u*. Sedangkan, kata *fiṣāl* disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 disebutkan kata *fiṣālan*. Kemudian dalam Q.S. Luqmān/31: 14 dan Q.S. Al-Aḥqāf/46: 15 terdapat kata *fiṣāluhu*.<sup>7</sup>

Laktasi dapat disebut sebagai *al-raḍā'ah al-shar'iyah* jika terpenuhinya beberapa unsur, antara lain; pertama, adanya air susu manusia (*labanu ādamiyyatin*), yaitu Air Susu Ibu (ASI), Kedua, air susu tersebut masuk ke dalam perut bayi (*wuṣūlu ilā jawfi ṭiflin*). Ketiga, bayi tersebut belum mencapai usia dua tahun (*dūna'l ḥawlayn*). Dengan demikian, untuk memenuhi unsur terjadinya *al-raḍā'ah al-shar'iyah* tersebut, terdapat tiga rukun, yaitu; pertama, *al-rāḍi'* (anak yang menyusu), kedua, *al-murḍi' / al-murḍi'ah* (perempuan yang menyusui), dan ketiga, *miqdār al-laban* (kadar air susu yang memenuhi batas minimal). Oleh karena itu, jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka terjadilah penyusuan tersebut dikatakan sebagai *al-raḍā'ah al-shar'iyah* yang karenanya berlaku beberapa konsekuensi-konsekuensi hukum. Namun, apabila ada salah satu unsur dari ketiganya tidak terpenuhi, maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai *al-raḍā'ah al-shar'iyah* yang karenanya tidak menimbulkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi hukum tersebut.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Abdul Qodir Shaleh, *ASI Dalam Sudut Pandang Islam & Ilmu Kesehatan Modern*, ed. Nur Hidayah (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2017), 15.

<sup>5</sup> Hasballah Thaib and Zamakhsyari Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah* (Medan: Perdana Publishing, 2012), 129.

<sup>6</sup> 'Alī Zādah Fayḍullāh Al-Ḥasanī, *Fath Al-Raḥmān Liṭālib Āyat Al-Qur'ān* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, n.d.), 184–85.

<sup>7</sup> Al-Ḥasanī, 345.

<sup>8</sup> Thaib and Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 130.

### Metodologi Tafsir *Maqāṣidī*

Secara Etimologis, istilah *tafsir maqāṣidī* berasal dari kata التفسير المقاصدي (*al-Tafsīr al-Maqaāṣidī*) yang merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab dengan susunan *ṣifat-mausūf*, yaitu kata *al-tafsīr* dan kata *al-maqaāṣidī*. *Tafsīr* secara bahasa bermakna *abānahū* (menjelaskannya). Sedangkan kata *maqāṣidī* dalam istilah *al-tafsīr al-maqaāṣidī* adalah kata *maqāṣid* yang dibubuhi *ya' nisbah* untuk menunjukkan kedudukannya sebagai *mawṣūf* dari kata *al-tafsīr*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣad*, yaitu derivasi dari kata قصد- يقصد- قصدًا (*qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan*) yang berarti menuju suatu arah, adil, tujuan, jalan lurus, dan tidak melampaui batas.<sup>9</sup>

Secara terminologis, definisi tafsir *maqāṣidī* diungkapkan oleh Waṣfī ‘Ashūr Abū Zayd bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu ragam dan aliran tafsir yang berupaya mengungkap makna-makna logis dan tujuan-tujuan yang beragam di sekeliling Al-Qur’an, baik secara general maupun parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya demi merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>10</sup>

Sedangkan Abdul Mustaqim memberikan definisi tafsir *maqāṣidī* sebagai berikut:

التفسير المقاصدي هو نوع من انواع التفسير او اتجاه من اتجاهاته يركز على الفهم و الكشف عن مقاصد القرآن الكريم العامة او الخاصة حيث ان يربطها المفسر و يبنى على القيم القرآنية الأساسية خلال عملية التفسير لأجل تحقيق مصالح العباد الدنيوية و الأخروية.<sup>11</sup>

*Tafsir maqāṣidī* adalah salah satu jenis tafsir atau salah satu pendekatan tafsir yang menitikberatkan pada pemahaman dan pengungkapan tujuan umum atau khusus al-Qur’an, dengan cara penafsir menghubungkannya dan membangun nilai-nilai dasar al-Qur’an selama proses penafsiran untuk merealisasikan kemaslahatan hamba baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Dengan istilah lain yang lebih sederhana, Abdul Mustaqim memberikan pengertian mengenai tafsir *maqāṣidī* sebagai model pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur’an yang memberikan penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi *maqāṣid al-Qur’ān* dan *maqāṣid al-sharī‘ah*.<sup>12</sup>

*Maqāṣid al-Qur’ān* meliputi nilai-nilai *iṣlāḥ al-fard* (kemaslahatan pribadi), *iṣlāḥ al-mujtama‘* (kemaslahatan sosial-lokal) dan *iṣlāḥ al-‘ālam* (kemaslahatan universal-global). Dalam mewujudkan aspek kemaslahatan tersebut, cita-cita Al-Qur’an ditegakkan ke dalam nilai-nilai fundamental Al-Qur’an yang meliputi; : nilai *al-‘adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-waṣaṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma‘a’l*

<sup>9</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1123.

<sup>10</sup> Waṣfī ‘Ashūr ‘Alī Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*, ed. Dien Cahaya, trans. Ulya Fikriyati (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreatifa, 2020), 20.

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, Disampaikan pada tanggal 25 November 2021 dalam acara Seminar Internasional “Tafsir Maqashidi” yang diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Badan Litbang Kemenag RI)

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam” (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur’an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2019, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 12.

*mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).<sup>13</sup> Sedangkan, *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki prinsip umum *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* dengan kaidah *juz'iyah*-nya yang dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* (*hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-'aql, hifẓ al-nasl, dan hifẓ al-māl*) kemudian ditambah dua poin lagi, yakni *hifẓ al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *hifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan).<sup>14</sup>

### Masa Ideal Pemberian Laktasi

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*<sup>15</sup>

Allah memberikan anjuran kepada para ibu untuk memberikan penyusuan untuk anak-anaknya selama dua tahun. Anjuran ini juga merupakan sebuah penegasan agar para ibu tidak lalai dalam menyusui anaknya. Kemudian, Allah memberikan pilihan yang dapat juga difahami sebagai anjuran untuk menyusui selama dua tahun penuh. Maksudnya, ibu diberi pilihan untuk menyempurnakan penyusuan selama dua tahun penuh atau tidak menyempurnakan dengan penyusuan kurang dari dua tahun. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan para istri meski sudah ditalak untuk tetap menyusui anaknya.<sup>16</sup> Di sisi lain, bilangan itu juga memberikan isyarat bahwa penyusuan yang dilakukan setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung ibu yang menyusuinya.<sup>17</sup>

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*<sup>18</sup>

Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan, dengan mempertimbangkan ayat *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ* (Al-Baqarah/2: 233). Hal ini berdasar dari jumlah tiga puluh bulan jika dikurangi dua tahun (dua puluh empat bulan), maka sisa enam bulan. disampaikan pula oleh para dokter bahwa barangkali pengkhususan batas minimal usia kehamilan dan batas maksimal penyusuan karena kedua masa ini bisa terukur, sedangkan pertalian hukum nasab dan persusuan dapat terdeteksi dengan kedua masa tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, diwajibkan bagi para ibu baik dalam posisinya ketika masih sebagai istri atau pun ketika sudah tertalak untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak boleh lebih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka itu diperbolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebijaksanaan antara mereka berdua (ayah-ibu bayi). Maksud dari adanya pembatasan menyusui selama dua

<sup>13</sup> Mustaqim, 33.

<sup>14</sup> Mustaqim, 40.

<sup>15</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 233

<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir: Tafsis-Tafsis Pilihan*, ed. Muslich Taman, trans. Yasin, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011).

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 609.

<sup>18</sup> Q.S. Al-Aḥqāf/46: 15

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, ed. Achmad Yazid Ichsan, trans. Abdul Hayyie al Kattani, vol. 13 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 297.

tahun sepenuhnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi anak. Jika kedua orang tua telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menghentikan penyusuan anak sebelum mencapai usia dua tahun, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini karena kedua orang tuanyalah yang memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak, sehingga mereka berhak menentukan yang terbaik bagi anaknya. Pada prinsipnya adalah bahwa tindakan menyapih ini diambil setelah melihat adanya kemanfaatan bagi anak dan tidak menimbulkan bahaya baginya.<sup>20</sup>

### **Kewajiban Pemenuhan Nafkah Penyusuan Anak**

Adapun terkait ungkapan kata *maulūd lahū* yang bermakna ayah sebagai orang yang berkewajiban memberi nafkah dan imbalan penyusuan anaknya menunjukkan bahwa anak membawa nama ayah, yang seakan-akan anak lahir untuknya. Oleh karena itu nama ayah akan disandangkan kepada sang anak, yakni anak dinasabkan kepada ayahnya.<sup>21</sup>

Menurut penafsiran Quraish Shihab, Jika seorang istri diceraikan oleh suami, sedangkan sang istri dalam keadaan menyusui anaknya yang bersama suami tersebut, maka hendaknya suami memberi imbalan atau upah penyusuan kepada sang istri tersebut. Dalam ayat ini diperintahkan pula antara suami dan istri untuk bermusyawarah dengan baik. Namun jika ada kesulitan dalam hal ini, maka sang anak boleh disusukan kepada perempuan lain dan tidak dianjurkan kepada suami untuk memaksa ibu kandungnya kecuali jika sang bayi enggan disusui selain dengan susuan ibunya.<sup>22</sup>

Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah anak merupakan tanggungan dari suami, sedangkan hak mengasuh anak adalah tanggung jawab istri. Kemudian, kata وَأْتِمُرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ mengandung makna bahwa ayah dan ibu diperintahkan untuk saling berunding dan bermusyawarah dalam urusan anak baik dari segi kesehatan, moral, maupun peradaban.<sup>23</sup>

Hendaklah bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui bayinya sesuai dengan kadar kelapangannya. Jika rezekinya hanya cukup untuk makan saja, maka hendaklah memberinya sesuai kadar tersebut. Allah Swt. tidak akan membebani seseorang dengan nafkah orang yang dibebankan kepadanya, baik karena hubungan kerabat maupun hubungan rahim kecuali sesuai dengan kadar rezeki yang telah diberikan Allah Swt. kepadanya. Sehingga orang fakir tidak akan dibebankan sebagaimana orang kaya. Allah Swt. akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah kesempitan itu kelapangan, dan sesudah kefakiran itu kekayaan, karena dunia

<sup>20</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Al Humam MZ, trans. Anshori Umar Sitanggal and et.al., vol. 2 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1987), 318.

<sup>21</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, 1:610.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 301.

<sup>23</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, ed. Anwar Rosyidi, trans. Bahrun Abu Bakar, vol. 28 (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1986), 237–38.

itu tidak hanya tetap dalam satu keadaan. Yang demikian itu merupakan kabar gembira bagi setiap mukmin yang sedang mengalami kefakiran pada saat itu.<sup>24</sup>

### **Kebolehan Penyusuan Oleh Selain Ibu Kandung**

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

*dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>25</sup>

Apabila dalam keadaan darurat yang menyebabkan penyusuan seorang bayi diserahkan kepada perempuan lain, maka hendaknya perempuan tersebut diselidiki kesehatan dan akhlaknya karena air susu berasal dari darah yang kemudian dihisap oleh bayi dan tumbuh menjadi tulang dan daging. Dengan demikian, maka bayi tersebut mendapatkan pengaruh dari perempuan yang menyusuinya tersebut baik dari segi karakter maupun kesehatannya. Terkadang pengaruh kejiwaan lebih besar jika dibanding pengaruh jasmaninya, sehingga dengan ini pengaruh kecerdasan, perasaan dan watak dari perempuan tersebut dapat lebih kuat.<sup>26</sup>

### **Konsekuensi Kemahraman Sebab Persusuan**

Dalam Q.S Al-Nisā’/4: 23 ditunjukkan beberapa konsep kemahraman, salah satunya adalah baha Allah Swt. telah menjadikan hubungan persusuan sama dengan hubungan nasab, sehingga seorang ibu yang menyusukan menjadi ibu bagi bayi dan anak perempuan sang ibu tersebut menjadi saudara perempuan sang bayi. Seorang suami dari ibu susuan menjadi ayah bagi bayi yang disusui, sehingga nasab secara *uṣūl* maupun secara *furū’* menjadi mahram, sebab air susu ibu yang menyusuinya menjadi sebab pertumbuhan bayi. Diharamkan seseorang menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan persusuan sebagaimana diharamkannya pernikahan sebab nasab dan perbesanan. Aturan pelaksanaan ini didasarkan pada hadis Nabi Saw.,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan karena keturunan (H.R. Bukhari Muslim).*

Secara zahir ayat, tidak disebutkan perbedaan antara kadar penyusuan (*miqdār al-laban*) yang sedikit atau banyak, ini adalah pendapat yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Namun, sebagian ulama memberikan syarat terjadinya susuan adalah minimal tiga susuan atau lebih. Pendapat ini didasarkan kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لا تحرم المصاة و المصتان

*Tidak menjadikan mahram satu atau dua kali susuan.*

<sup>24</sup> Al-Maragi, 28:239.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Talaq/65: 6-7

<sup>26</sup> Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 1987, 2:319.

. Sedangkan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak bisa terjadi dengan susuan yang kurang dari lima susuan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Zubair.<sup>27</sup>

Lafaz “*fasaturḍi‘u lahū ukhrā*” merupakan bentuk kecaman kepada ibu, semestinya naluri keibuan dalam dirinya dapat mengalahkan segala kesulitan. Pengalihan redaksi dari persona kedua ke persona ketiga memberikan kesan kecaman kepada bapak, boleh jadi keengganannya memberikan imbalan itu disebabkan tidak menyadari betapa beratnya tugas itu serta betapa banyaknya sesuatu yang dibutuhkan ibu dalam menyusukan anaknya.<sup>28</sup> Menurut Al-Maraghi, kalimat ini merupakan sebuah celaan bagi ibu. Celaan itu sebagaimana ketika seseorang meminta suatu keperluan kepada orang lain, namun ditunda pemenuhannya dengan dikatakan “jika kamu tidak segera memenuhinya, maka orang lain yang akan memenuhinya”. Dikhususkannya celaan terhadap ibu disebabkan bahwa apa yang diberikan kepadanya berupa air susunya adalah untuk anaknya. Padahal air susu itu bukanlah sebuah harta benda yang harus dibakhili dalam tradisi. Sedangkan yang diberikan dari pihak ayah adalah harta benda yang biasanya dibakhili. Namun, apabila sang anak tidak mau menyusu kepada selain ibunya, maka sang ibu wajib menyusunya.<sup>29</sup>

### **Maqāṣid Al-Sharī‘ah Di Balik Ayat-Ayat Laktasi**

Dalam teori Abdul Mustaqim, *maqāṣid al-sharī‘ah* dibingkai dalam *uṣūl al-khamsah* yang meliputi *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan ditambah dua poin lagi berupa *ḥifẓ al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *ḥifẓ al-bī‘ah* (merawat lingkungan). Dalam upaya pemberian ASI, Islam memberikan jaminan berupa perlindungan yang tercakup dalam *maqāṣid al-sharī‘ah* tersebut, antara lain:

#### **Ḥif Al-Naḥs (Menjaga Jiwa)**

Islam memberikan syari‘at yang memiliki tujuan untuk mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan upaya melanjutkan keturunan. Agar kehidupan manusia dapat terjamin, Islam mewajibkan manusia untuk memperhatikan perihal makan, minum, pakaian dan lain-lain yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dalam perintah pemberian laktasi, aspek penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) merupakan aspek yang paling dominan dan paling utama.

*Maqāṣid* penjagaan diri dan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) ini secara khusus selain berperan untuk melindungi bayi juga berlaku untuk melindungi ibu. Bagi bayi, nutrisi yang terkandung dalam ASI merupakan satu-satunya yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi tubuh bayi. sedangkan bagi ibu, dengan menyusui, Keluarnya hormon *oxytocin* yang dihasilkan akibat adanya isapan dari bayi dapat berpengaruh terhadap proses pemulihan rahim agar segera kembali seperti sedia kala. Selain itu, dengan menyusui

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 658–59.

<sup>28</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur‘an*, 2002, 14:302.

<sup>29</sup> Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 1986, 28:238.

resiko kemungkinan sang ibu terkena kanker payudara dapat berkurang. Mengingat banyaknya manfaat dari pemberian laktasi, upaya ini mampu menunjang angka harapan hidup yang lebih panjang bagi masing-masing individu baik bagi ibu maupun anak.<sup>30</sup>

Sedangkan secara universal, perintah pemberian laktasi dalam dimensi produktif mewujudkan ajaran Al-Qur'an untuk menghormati setiap jiwa yang hidup sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 32. Dalam hal ini, ketika orang tua menyelamatkan kehidupan satu jiwa dengan memberikan perhatian penuh terhadap hak laktasi seorang individu, maka dalam hal ini orang tua sudah berkontribusi untuk menyelamatkan jiwa manusia secara global.

#### ***Hifz Al-Dīn (Menjaga Agama)***

Salah satu poin dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk menjaga agama dan mengembangkan sarana untuk mempertahankan agama. Perintah seputar pemberian laktasi pada intinya adalah perintah bagi orang tua untuk memperhatikan kehalalan dan kebaikan makanan yang diberikan untuk anak. Sehingga, dengan diperhatikannya pemberian makanan yang baik untuk anak, nantinya dapat menjadikan akal, kepribadian, dan tingkah laku anak muncul dalam bentuk yang baik. Di samping itu, pemberian laktasi untuk anak bertujuan agar anak memiliki kedekatan yang dominan bersama kedua orang tuanya, karena pengaruh dari orang tua lebih besar jika dibanding dengan pengaruh dari lingkungan lainnya. Maka, pada masa ini orang tua dapat membina moral anaknya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberi teladan sesuai dengan yang dicontohkan oleh keduanya.<sup>31</sup>

Bersamaan dengan pembahasan mengenai laktasi, Allah Swt. memberikan perintah untuk bertakwa. Dengan bekal takwa, maka orangtua akan mampu untuk tetap bersikap tenang dalam menghadapi berbagai masalah khususnya dalam hal merawat dan mendidik anak. Dengan ketakwaan, seseorang akan berusaha merawat dan mendidik anaknya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam demi terbentuknya generasi yang saleh dan bertakwa dalam berjuang menyiarkan agama Islam.<sup>32</sup>

#### ***Hifz Al-'Aql (Menjaga Akal Pikiran)***

*Maqāṣid al-sharī'ah* yang ketiga adalah menjaga perkembangan akal manusia dengan baik. Pada masa awal kehidupannya di dunia, bayi mengalami lompatan pertumbuhan yang pertama atau *growth spurt*. Pada masa ini, otak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan nutrisi yang tepat demi mendukung perkembangan kecerdasan bayi. Maka, hendaknya ibu memanfaatkan kesempatan ini agar otak bayi bertumbuh secara sempurna dengan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pemberian nutrisi bayi melalui laktasi.<sup>33</sup>

Dilihat dari aspek Neurologis, aktivitas menyusui bayi melalui proses menghisap payudara secara langsung dapat membantu koordinasi syaraf bayi dalam menelan,

---

<sup>30</sup> Kusumaningrum, "Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia," 5.

<sup>31</sup> Thaib and Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 128.

<sup>32</sup> Siti Rohmatul Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 29–30.

<sup>33</sup> Masrul Isoni Nurwahyudi, "Konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains)," *QOF* 1, no. 2 (2017): 106–7.

menghisap dan bernafas semakin meningkat lebih sempurna.<sup>34</sup> Tahun pertama merupakan perkembangan awal otak yang merupakan masa yang paling penting. Sedangkan di tahun kedua, otak sedang mencapai puncak perkembangan kognitif. Sehingga penggiatan pemberian asupan nutrisi melalui ASI selama dua tahun sangat relevan dan sejalan dengan perintah mengenai masa pemberian ASI secara ideal dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.<sup>35</sup> Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan visualisasi sejak bulan pertama hingga tuntasnya mielinisasi saraf optik di usia dua tahun. Kemudian, setelah melewati tahun kedua hingga usia lima tahun, fungsi otak memasuki proses perkembangan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, masa paling tepat dalam memberikan ASI adalah pada dua tahun pertama setelah kelahiran bayi.<sup>36</sup>

Selain dalam kandungan ASI, durasi hubungan yang terjalin antara ibu dengan anak melalui sentuhan selama proses menyusui dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Dengan kedekatan ini, kasih sayang ibu yang semakin tercurah dalam memberikan pendidikan sejak dini mempengaruhi perkembangan psikis, sosial dan spiritual anak secara signifikan.<sup>37</sup>

#### ***Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)**

*Hifz al-Nasl* adalah kewajiban untuk menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Tujuan pemeliharaan keturunan ini adalah untuk mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia. Dalam konteks penjagaan keturunan ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemberian laktasi mengakibatkan munculnya status kemahraman antara anak susu dengan keluarga ibu susu. Sehingga dengan ini Al-Qur'an memberikan tuntunan agar para orang tua memberikan perhatian penuh mengenai proses laktasi sang anak. Jika orang tua menghendaki agar anak disusui oleh orang lain, maka disarankan agar orang tua selektif dalam memilih ibu pemberi ASI.

Selanjutnya, dalam menyebutkan kata ayah, diksi yang digunakan adalah kata *al-mawlūd lahū*. Hal ini sebagai petunjuk bahwa nasab anak mengikuti garis bapaknya. Secara tidak langsung, anak yang terlahir dari zina atau tidak diakui sebab adanya sumpah *li'an* antara suami dengan istri dinafikan dari hukum ini. Sehingga, bayi yang lahir dalam dua kondisi tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya.<sup>38</sup>

Pentingnya kejelasan nasab ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Aḥzāb/33: 5 berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ  
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan*

<sup>34</sup> Yusuf Hanafi, "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI)," *Mutawatir* 01 (2011): 32.

<sup>35</sup> Hanafi, 34.

<sup>36</sup> Hanafi, 43.

<sup>37</sup> Hasriyana and Surani, "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review," 1440.

<sup>38</sup> Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 26.

*maula-maulamu . Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>39</sup>

### ***Hifz Al-Māl (Menjaga Harta)***

Poin kelima dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang juga diperhatikan dalam ayat-ayat tentang laktasi adalah *hifz al-māl*, yaitu menjaga harta atau menjaga perkembangan ekonomi. Pentingnya aspek pemeliharaan ini adalah karena harta merupakan salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Dalam upaya melindungi harta, seorang ayah diberi tanggung jawab berupa nafkah untuk bayi dan ibu yang menyusunya. Dengan tanggung jawab ini, maka harta tersebut dapat terjamin kemanfaatannya dan terjaga dari penggunaan terhadap hal-hal yang tidak baik.

Jika dilihat dari segi efisiensi, Pemberian laktasi secara eksklusif selama masa minimal enam bulan dan meneruskannya hingga dua tahun memiliki kontribusi dalam memerangi terjadinya bahaya kelaparan dan kurang gizi. Pemberian laktasi dinilai lebih praktis dan lebih ekonomis karena dapat menekan pengeluaran rumah tangga untuk biaya makanan dan perawatan bayi. Jika dibandingkan dengan memberikan makanan melalui susu formula selama dua tahun yang menghabiskan biaya kurang lebih mencapai tiga puluh juta, maka pemberian makanan untuk bayi melalui ASI merupakan cara yang paling hemat.<sup>40</sup>

### ***Hifz Al-Dawlah (Menjaga Tanah Air)***

Salah satu aspek *maqāṣid* yang harus dijaga adalah keutuhan negara untuk mewujudkan bangsa yang maju dan makmur. Pemberian laktasi untuk anak merupakan salah satu hal yang dapat mendukung upaya perlindungan terhadap negara atau tanah air. Negara memiliki tanggung jawab terhadap kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dengan memberikan ASI, orang tua memiliki andil terhadap jaminan kualitas gizi anak. Upaya ini dinilai cukup bagi kalangan keluarga dalam memberikan kontribusi untuk memerangi angka kelaparan dan kurang gizi masyarakat. Sehingga dengan kualitas gizi anak yang baik, dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, mengurangi subsidi untuk rumah sakit, serta meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.<sup>41</sup>

Di samping itu, selain sebagai sumber gizi untuk anak, proses laktasi dapat mengurangi masa subur ibunya. Sehingga dengan laktasi ini dapat menjadi salah satu usaha untuk menjarangkan kehamilan agar tidak mengakibatkan kelahiran yang terlalu rapat. Upaya penjarangan kehamilan ini sejalan dengan program nasional mengenai

---

<sup>39</sup> Q.S. Al-Aḥzāb/33: 5

<sup>40</sup> Nur Falikhah, "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)," *Alhadharah (Jurnal Ilmu Dakwah)* 13, no. 26 (2014): 40.

<sup>41</sup> Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin, "Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur`An," *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019): 88, <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>.

Keluarga Berencana (KB). Program KB ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemeliharaan kesehatan keluarga.<sup>42</sup>

Secara produktif, perintah untuk memperhatikan proses perawatan dan pendidikan yang baik sejak dini melalui proses laktasi dapat mengantarkan umat muslim untuk menghadirkan generasi pemimpin bangsa yang berkualitas. Dengan terpenuhinya jaminan kehidupan yang layak, maka masyarakat sebagai penerus bangsa akan memiliki prospek masa depan yang lebih baik.

### ***Hifz Al-Bī'ah* (Menjaga Lingkungan)**

*Hifz al-bī'ah* merupakan kewajiban untuk menjaga dan merawat lingkungan. Sebagaimana keenam *maqāṣid* sebelumnya, *maqāṣid* yang ketujuh yang berupa *hifz al-bī'ah* ini juga harus dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Pemberian laktasi untuk anak yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup manusia seharusnya dapat diupayakan seminimal mungkin pencegahan penggunaan sampah yang dapat merusak ekosistem alam. Sejalan dengan ini, posisi manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki visi untuk memakmurkan kelangsungan segala kehidupan di atas bumi, bukan untuk menimbulkan kerusakan dan kehancuran.

Pemberian ASI kepada anak merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan menyusui menggunakan ASI, maka beban penggunaan sampah plastik, limbah pabrik, serta penggunaan bahan bakar fosil atau kayu bakar dapat berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa penyusuan dengan ASI mendukung terbentuknya ekosistem yang ramah lingkungan.<sup>43</sup>

### **Kandungan Nilai-Nilai Fundamental Al-Qur'an Di Dalam Ayat-Ayat Laktasi**

Pada dasarnya, diturunkannya Al-Qur'an di muka bumi ini memiliki tujuan untuk menegakkan nilai-nilai yang menjadi cita-cita Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Adapun nilai-nilai fundamental tersebut di antaranya adalah: *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwah* (kesetaraan), *al-wasaṭiyyah* (moderat), *al-ḥurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab), dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan).<sup>44</sup>

Anjuran Al-Qur'an mengenai upaya pemberian laktasi sejalan dengan *maqāṣid al-Qur'ān* yang dianalisis ke dalam nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Adapun analisis nilai-nilai tersebut di balik ayat-ayat laktasi antara lain sebagai berikut:

#### ***Al-'Adālah* (Keadilan)**

Salah satu nilai fundamental Al-Qur'an yang paling utama adalah untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (*al-'adālah*). Dalam proses laktasi, berlaku hukum keadilan dalam konteks gender antara laki-laki dan perempuan, yakni antara suami dan

<sup>42</sup> Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI and Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), "Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains," in *Tafsir Ilmi* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 80–81.

<sup>43</sup> Falikhah, "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)," 41.

<sup>44</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam," 33.

istri saling berbagi tugas dan peran sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing secara adil sesuai gender tanpa memihak salah satu di antara keduanya.

Demi lancarnya proses laktasi agar sesuai dengan kebutuhan anak, seorang bapak (suami) —yang secara biologis tidak bisa menyusui— berkewajiban memberikan perlindungan kepada ibu dan anak baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi. Seorang bapak wajib memberi nafkah dan membantu menyediakan keperluan penyusuan bagi sang ibu maupun anak.<sup>45</sup>

Jika nafkah merupakan kewajiban suami sebagai imbalan atas fungsi reproduksi perempuan yang dapat mengandung, melahirkan dan menyusui, maka istri memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas reproduksinya dengan baik sebagaimana peran kodratnya yang hanya dimiliki oleh perempuan. Sedangkan dari sisi nafkah, perempuan tidak berkewajiban untuk membayar sesuatupun, karena ia memiliki kodrat dapat hamil, melahirkan dan menyusui bayi. Dari hal tersebut, sudah tampak bahwa dalam proses laktasi terdapat keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sesuai dengan pembawaan dan kodrat masing-masing anggota keluarga.<sup>46</sup>

#### ***Al-Musāwah* (Kesetaraan)**

Prinsip selanjutnya yang menjadi nilai fundamental Al-Qur'an adalah kesetaraan (*al-musāwah*). Dalam ayat-ayat tentang laktasi, disebutkan istilah ayah, ibu dan anak secara umum. Hal ini memberikan petunjuk bahwa hak dan kewajiban dalam memberi dan menerima ASI berlaku secara umum bagi semua orang tanpa memandang dari sisi gendernya.

Dalam menyebut anak, kata yang digunakan adalah kata *awlād* yang merupakan bentuk plural dari kata *walad* yang memiliki makna anak secara umum. Umum di sini dapat dilihat dari segi jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan) maupun dari segi kandung atau bukan.<sup>47</sup>

#### ***Al-Wasāṭiyyah* (Moderat)**

Nilai fundamental yang semakin digencarkan dalam hidup bermasyarakat di era sekarang ini adalah untuk mewujudkan sikap moderat (*al-wasāṭiyyah*). Di akhir perintah pemberian nafkah ini, diperingatkan pula perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam memberi nafkah hingga melewati batas kemampuan. Tidak dianjurkan bagi suami-istri untuk berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan laktasi anak hingga diantara keduanya merasa terbebani. Misal, jika dengan memberikan laktasi menimbulkan mudarat bagi ibu, hendaknya ibu tidak memaksakan diri. Begitupun bagi sang bapak juga tidak diperkenankan untuk memaksakan diri hingga melampaui batas kemampuan finansial.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> La Ode Ismail Ahmad, "Penyusuan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia)," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 310–11.

<sup>46</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender," *Nida' Al-Qur'an* 3, no. 1 (2018): 21.

<sup>47</sup> Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 25.

<sup>48</sup> Ummah, 27.

### ***Al-Hurriyyah Ma'a'l Mas'uliyah (Kebebasan Beserta Tanggung Jawab)***

salah satu nilai fundamental Al-Qur'an dalam mengatur kehidupan manusia adalah agar manusia memiliki kebebasan namun tetap disertai dengan rasa tanggung jawab (*al-hurriyyah ma'a'l mas'uliyah*). Berkenaan dengan masa pemberian ASI, Al-Qur'an memberikan anjuran secara longgar. Disebutkan dalam ayat وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ وَأَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>49</sup> Ayat ini mengandung makna bahwa orang tua diberikan kebolehan untuk memilih antara memberikan penyusuan selama dua tahun secara sempurna atau menghentikannya sebelum atau lebih dari masa dua tahun. Hal ini tentunya harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua orang tua dan pertimbangan akan kebaikan bagi si anak.<sup>50</sup>

Kemudian, dikatakan pula وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>51</sup>. Penggunaan kata *mawlūd lahū* dalam hal pemberian nafkah, memberikan petunjuk bahwa ayah yang memiliki hak untuk menasabkan anak kepadanya memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada ibu pemberi ASI. Ayah wajib memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan ibu yang memberi ASI, baik jika yang menyusukan adalah ibu kandung yang masih berstatus sebagai istri, sudah dicerai, atau jika anak disusukan oleh orang lain.<sup>52</sup>

### ***Al-Insāniyyah (Humanisme)***

Salah satu tujuan adanya tuntunan Al-Qur'an dalam kehidupan manusia adalah untuk meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan (*al-insāniyyah*). Dalam konteks laktasi, upaya pemberian laktasi merupakan sebuah kewajiban yang timbul dari dorongan moral kemanusiaan, yaitu untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kesehatan bagi anak. Seorang bayi yang baru lahir biasanya tidak bisa hidup tanpa air susu ibu. Oleh karena itu, mendapatkan laktasi yang layak merupakan kebutuhan *dārūriyyah* bagi sang anak demi mampu untuk bertahan hidup. Sehingga, dalam kerangka moralitas kemanusiaan, kewajiban untuk memberikan laktasi ini tak hanya tertuju kepada orang yang melahirkannya, namun hal ini juga bisa menjadi kewajiban legal bagi kaum perempuan secara umum meskipun bukan ibu kandung, karena merekalah yang memiliki bekal secara biologis untuk dapat mengalirkan air susu sebagai makanan atau minuman bagi seorang bayi.<sup>53</sup>

Kemudian, jika seorang ibu mendapatkan kewajiban dalam memberikan laktasi bagi sang anak, namun tidak ada pertanggungjawaban kewajiban yang seimbang bagi sang bapak, maka hal ini merupakan sebuah pemaksaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan perintah kepada suami (bapak) untuk memberikan perlindungan secara materi maupun non-materi baik kepada ibu (istrinya) maupun

<sup>49</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 233

<sup>50</sup> Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 28–29.

<sup>51</sup> Q.S. Al-Baqarah/2: 233

<sup>52</sup> Ummah, "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender," 26.

<sup>53</sup> Thaib and Hasballah, *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, 138–39.

kepada sang anak. Dengan ini, maka proses laktasi akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ibu maupun anak.<sup>54</sup>

Pada intinya, dalam upaya pemberian laktasi digambarkan etika kehidupan manusia khususnya dalam lingkup rumah tangga yang didasarkan pada terciptanya hubungan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Antara individu dengan individu lain, khususnya antara laki-laki dan perempuan haruslah memiliki sikap untuk saling menghormati, saling menolong (*ta'āwun*), dan saling memberikan perlindungan. Dalam kehidupan bersama, laki-laki dan perempuan juga harus sama-sama saling menjalin kerjasama dan tanggung jawab yang dipikul bersama sesuai dengan kodrat dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Selain itu dibutuhkan pula sikap toleransi dan lapang dada agar saling mempermudah dan tidak menyulitkan antar keduanya dalam setiap hal. Dengan sikap kemanusiaan yang baik, maka seseorang dapat saling menyelamatkan, menghapus penderitaan antar sesama dan membentuk kehidupan yang tentram, saling bahagia dan membahagiakan.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai konsep laktasi menurut beberapa mufasir dan konsep laktasi dalam perspektif tafsir *maqāṣidī* dalam beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kajian penafsiran paa mufasir mengenai laktasi adalah bahwa rentang waktu pemberian ASI untuk anak hingga penyapihan yang ideal adalah dalam waktu dua tahun penuh, tanggung jawab pemenuhan nafkah penyusuan anak ada di tangan suami, kebolehan anak untuk disusukan kepada perempuan lain dengan memberinya upah yang sesuai jika ibu berhalangan untuk menyusui, dan adanya hukum mahram akibat menyusui.

Dari beberapa poin penafsiran tersebut, ditemukan analisis bahwa konsep laktasi dalam Al-Qur'an sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni pertama, *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) berupa nutrisi penuh ASI sebagai makanan utama bagi anak di awal kehidupannya serta proses laktasi oleh ibu untuk memulihkan kesehatannya setelah melahirkan. Kedua, *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) berupa perintah orang tua untuk bertakwa dalam mendidik anaknya sebagai suri teladan yang baik bagi anak. Ketiga, *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) berupa nutrisi ASI yang optimal bagi pertumbuhan akal dan kedekatan ibu yang membantu perkembangan psikis anak. Keempat, *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) berupa pengakuan anak dalam garis nasab orang tua serta konsep pemahraman sebab persusuan. Kelima, *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) berupa perintah pemberian nafkah dengan tujuan untuk menjaga harta dari hal-hal yang tidak berguna. Keenam, *ḥifẓ al-dawlah* (menjaga tanah air) berupa dukungan pemberian ASI terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketujuh, *ḥifẓ al-bī'ah* (menjaga lingkungan) berupa efisiensi pemberian laktasi dari bahan-bahan plastik untuk mengurangi limbah. Selain itu, konsep laktasi dalam Al-Qur'an mengandung beberapa nilai fundamental, antara lain *al-'adālah* (Keadilan) berupa keseimbangan dan keadilan hak dan kewajiban antara suami-istri dalam mengurus perawatan anak, *al-musāwah* (kesetaraan) berupa kesetaraan gender

---

<sup>54</sup> Thaib and Hasballah, 139–40.

bahwa tidak ada perbedaan pemberian laktasi antara anak laki-laki dan perempuan, *al-wasaṭiyyah* (moderat) berupa perintah untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengurus anak agar tidak saling menimbulkan kemudharatan, *al-ḥurriyyah ma'a'l mas'ūliyyah* (kebebasan beserta tanggung jawab) berupa kebebasan memilih antara menyempurnakan penyusuan dan memilih antara disusui sendiri atau disusukan perempuan lain dengan pertimbangan musyawarah atas kebaikan anak, dan *al-insāniyyah* (kemanusiaan) berupa dorongan moral kemanusiaan untuk membantu menyelamatkan hidup anak.

## REFERENSI

- Ahmad, La Ode Ismail. "Penyusuan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia)." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016).
- Al-Ḥasanī, 'Alī Zādah Fayḍullāh. *Fatḥh Al-Raḥmān Liṭālib Āyat Al-Qur'ān*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, n.d.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Anwar Rosyidi. Translated by Bahrun Abu Bakar. Vol. 28. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1986.
- . *Tafsir Al-Maragi*. Edited by Al Humam MZ. Translated by Anshori Umar Sitanggal and et.al. Vol. 2. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1987.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*. Edited by Muslich Taman. Translated by Yasin. Vol. 3. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Asnawati, Ibrahim Bafadhol, and Ade Wahidin. "Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.30868/at.v4i01.429>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Edited by Achmad Yazid Ichsan. Translated by Abdul Hayyie al Kattani. Vol. 13. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, and Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). "Seksualitas Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains." In *Tafsir Ilmi*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Departemen Agama. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Falikhah, Nur. "ASI Dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)." *Alhadharah (Jurnal Ilmu Dakwah)* 13, no. 26 (2014).
- Hanafi, Yusuf. "Peningkatan Kecerdasan Anak Melalui Pemberian Air Susu Ibu (ASI)." *Mutawatir* 01 (2011).
- Hasriyana, Dina, and Endang Surani. "Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan; Literatur Review." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 5 (2021). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>.
- Kusumaningrum, Demeiati Nur. "Rasionalitas Kebijakan Pro Laktasi Indonesia." *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Modernisasi Islam." Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan

- Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2019, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Nurwahyudi, Masrul Isoni. "Konsep Raḍā'ah Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Menyusui Bayi Dalam Perspektif Mufassir Dan Sains)." *QOF* 1, no. 2 (2017).
- Shaleh, Abdul Qodir. *ASI Dalam Sudut Pandang Islam & Ilmu Kesehatan Modern*. Edited by Nur Hidayah. Sleman: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Thaib, Hasballah, and Zamakhsyari Hasballah. *Pendidikan Dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*. Medan: Perdana Publishing, 2012.
- Ummah, Siti Rohmatul. "Memahami Maqashid Asy-Syari'ah Pada Ayat Radha'ah Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021).
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Kedudukan Perempuan Di Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender." *Nida' Al-Qur'an* 3, no. 1 (2018).
- Zayd, Waṣfī 'Āshūr 'Alī Abū. *Metode Tafsir Maqāsidī*. Edited by Dien Cahaya. Translated by Ulya Fikriyati. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreatifa, 2020.